
MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENGATASI DAMPAK COVID'19 PADA DESA WUNLAH KECAMATAN WUARLABOBAR KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Oleh :

Monica Feronica Bormasa

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Email : monicaferonicabormasa@gmail.com

Yulius Luturmas

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Email : luturmasyulius@gmail.com

Article Info

Article History :

Received 15 May - 2022

Accepted 29 May - 2022

Available Online

30 May - 2022

Abstract

In order to adapt to the impact of Covid'19 (Corona Virus), the village government must be able to take village fund budget management policies by paying attention to the conditions and needs of the people in the village, this is done so that the solutions to the problems faced can be handled easily From the results of the research, the community felt that the most visible impact of covid'19 was the economic, health and social impacts, these three impacts made the community feel stressed because the sensitivity of the village government in overcoming these impacts was still far from what was expected. In this research, the method used is qualitative research method with qualitative descriptive research type. Based on the results of the research, the village government basically has to be wise in the management process of managing the Village Fund in taking urgent action against the impact of Covid'19 on the community, because it is slow in taking policies to help the community from the economic impact, and health which is an impact that affects people's lives. This happened because basically the policy in taking action was not overcoming the impact of covid', but the policy taken from the beginning of the emergence of covid'19 was to open a guard post and create a village entrance portal for outsiders who wanted to visit the village of Wunlah. This is a wrong policy.

Keyword :

*Village Fund
Management
Management , Impact of
Covid'19*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten terus berupaya untuk menanggulangi pandemik COVID-19. Bahkan tidak dengan tanggung pemerintah pusat mendukung penanggulangan pandemik COVID-19 dengan dukungan penganggaran dalam jumlah yang relatif tinggi. Pada prinsipnya pemerintah Indonesia mendukung segala upaya untuk menanggulangi pandemik COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah lewat penyaluran berbagai bantuan istimewa bantuan keuangan. Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11

Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang didalamnya menjelaskan bahwa Corona Virus Disease 2019 COVID-19 atau merupakan jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Selain itu menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam hal pengelolaan keuangan di desa tentunya akan terjadi pembengkakan anggaran dimana akan ada penambahan anggaran yang dikucurkan untuk membiayai upaya penanggulangan COVID-19. Dukungan Keuangan dalam

rangka menunjang Dampak COVID-19 tersebut disalurkan ke seluruh daerah bahkan pada level terendah yakni desa. Desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan desa tersebut dengan baik dan maksimal dalam menanggulangi COVID-19 yang sedang dihadapi, apalagi Indonesia akan kembali berada pada kondisi normal sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh presiden pada akhir bulan Mei yakni “Masyarakat perlu waspada dan tetap menjaga kondisi agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 serta akses antar daerah akan kembali normal pada tanggal 1 Juni 2020. Untuk menindaklanjuti kondisi *New Normal* tersebut desa harus sesegera mungkin membentuk Tim Relawan desa sebagaimana dalam Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa pada huruf (F) menyebutkan bahwa desa membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur yang melibatkan Kepala desa dan seluruh Aparatur pemerintah desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat Bidan Desa, dan lain sebagainya. Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara memberikan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diberikan wewenang dan dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat dari pada dana desa di masa pandemi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami dampak dari virus covid’19, namun hal tersebut belum tergambar pada Desa Wunlah, apalagi di masa pandemi ini masyarakat desa wunlah begitu sulit dalam mendapatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan mereka, karena akses untuk mendatangkan pendapatan bagi masyarakat desa sudah sangat sulit, di mana masyarakat desa hanya sebagai petani dan untuk bisa memiliki pendapatan, mereka keluar daerah untuk berjualan, namun karena virus corona

membuat masyarakat takut melakukan perjalanan dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini seharusnya pemerintah desa melalui dana desa mampu mengelola dana desa tersebut dalam mengatasi dampak covid’19 namun ini sama sekali belum terlihat bahwa anggaran dana desa yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dimasa pandemik ini yang ada pada desa tersebut. Masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan penggunaan anggaran desa yang tidak tepat sasaran, yakni ada janda anak yatim piatu yang tidak menerima bantuan dari pemerintah desa. Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Pemerintah desa dalam mengelolah dana desa dalam mengatasi Dampak Covid’19 pada masyarakat desa Wunlah Kecamatan Wuarlabobar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi Negara dan terlebih khusus dapat memberihkan masukan bagi pemerintah desa wunlah dan juga bagi semua desa yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep Manajemen Pengelolaan Dana Desa

Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2003:1): “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.” Fungsi manajemen sangat penting untuk diterapkan pula dalam sistem manajemen keuangan, dimana keseluruhan keuangan dalam organisasi harus direncanakan, diorganisasikan, dikelola atau digunakan, dikontrol secara baik. Secara sederhana apabila seluruh keuangan dilakukan dengan sistem manajemen yang baik dan sesuai tentu akan mempermudah pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dan keuangan akan mampu memenuhi standar akuntabilitas keuangan. Dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah

“hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dalam undang-undang yang sama, pada pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Selanjutnya Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 bahwa “Alokasi dana desa merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90 persen dari Anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional” (PMK, 2016). Berdasarkan pemaparan di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diterima oleh desa-desa yang ada di Indonesia yang berfungsi sebagai stimulan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat desa

Dampak Covid’19

Pengertian Covid’19 (Virus Corona)

Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) virus dan penyakit baru ini

tidak diketahui sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. COVID-19 sekarang telah menjadi pandemi yang menyerang banyak negara secara global (World Health Organization, 2020a).

a. Karakteristik Covid’19 (Virus Corona)

Dalam buku Pedoman Umum Kesiapsiagaan Menghadapi COVID 19 (2020) menyatakan, COVID 19 ini menyebabkan pneumonia ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat di nonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini (Kemenkes RI, 2020a).

b. Mekanisme Penularan Covid’19 (Virus Corona)

Buku Pedoman COVID 19 (2020) menyatakan bahwa Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Virus COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan 8 penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol atau droplet kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang terlalu lama. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala (asimtomatik) atau masih (Kemenkes RI, 2020b)

c. Gejala klinis Covid’19 (Virus Corona)

Berdasarkan penyelidikan epidemiologi saat ini, masa inkubasi COVID-19 berkisar antara 1 hingga 14 hari, dan umumnya akan terjadi dalam 3 hingga 7 hari. (safrizal, 2020). Menurut CDC 2020 berikut adalah tanda dan gejala yang dialami oleh orang dengan COVID-19 mulai dari gejala ringan hingga penyakit parah. Gejala bisa muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Berikut adalah gejala yang dialami oleh orang dengan COVID-19 (Centers for

- Disease Control and Prevention, 2020) : a. Demam atau kedinginan b. Batuk c. Sesak napas atau kesulitan bernapas d. Kelelahan e. Nyeri otot atau tubuh f. Sakit kepala g. Kehilangan rasa atau bau baru h. Sakit tenggorokan i. Hidung tersumbat atau meler 9 j. Mual atau muntah k. Diare Menurut (WebMD, 2020) menyatakan beberapa gejala umum hingga parah terkait dengan COVID-19 yaitu : a. Gejala umum terjadi pada hari ke-2 hingga ke-14 setelah terpapar virus SARS-CoV-2 meliputi: 1) Demam: 99% 2) Kelelahan: 70% 3) Batuk kering: 59% 4) Kehilangan nafsu makan: 40% 5) Sakit tubuh: 35% 6) Sesak napas: 31% 7) Lendir atau dahak: 27% b. Gejala lain yang muncul setelah atau tanpa gejala umum meliputi : 1) Sakit tenggorokan 2) Sakit kepala 3) Menggigil, terkadang dengan gemetar 4) Kehilangan bau atau rasa 5) Hidung tersumbat atau meler 6) Mual atau muntah 7) Diare c. Gejala Berat dapat dialami oleh penderita COVID-19 meliputi: 1) Kesulitan bernapas 2) Nyeri atau tekanan terus menerus di dada Anda 10 3) Bibir atau wajah kebiruan 4) Kebingungan tiba-tiba 5) Stroke
- d. Faktor risiko Covid'19 (Virus Corona)
- Menurut Cai, H dan Fang Z 2020 Dalam Jurnal Corona Virus Disease 2019 menyatakan, Berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi SARS-CoV-2. Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait dengan prevalensi perokok aktif yang lebih tinggi.
- Menurut Liang W dkk dan Zhang C dkk 2020 dalam (Susilo et al., 2020), Pasien kanker dan penyakit hati kronik lebih rentan terhadap infeksi SARS-CoV2. Pasien dengan sirosis atau penyakit hati kronik juga mengalami penurunan respons imun, sehingga lebih mudah terjangkit COVID-19, dan dapat mengalami luaran yang lebih buruk (Guan, dkk. 2020). Beberapa faktor risiko lain yang ditetapkan oleh Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moleong, 2005 : 6).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah "deskriptif kualitatif", di mana peneliti berusaha mendeskripsikan data yang diambil di lapangan lalu dihubungkan dengan hasil wawancara mendalam untuk memberikan penjelasan terhadap temuan penelitian dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wunlah terletak di sebelah barat Pulau Yamdena dari pusat Kota Saumlaki, yang jaraknya sekitar 1 malam dari pusat Kota karena harus melalului jalur laut. Desa ini secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Wuarlaborar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Untuk masuk ke desa ini harus menggunakan akses transportasi adalah kapal laut, Longbot, atau menggunakan Bus yang akan mengantar samapai kota larat, dan setelah itu di lanjutkan dengan Motor Laut atau Longbot menuju Desa Wunlah.

Hasil Analisis yang di dapatkan dari pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:

1. Manajemen Kepemimpinan Kepala Desa yang terlihat pada desa wunlah masih tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dikarenakan pada tahun 2020 - Juni 2021 kepemimpinan Kepala desa masih di pemimpin oleh Seorang Pejabat Kepala Desa, dan sambil menunggu pemilihan dan pelantikan Kepala Desa yang baru. pejabatan kepala desa lebih banyak menghabiskan waktu di Ibu Kota Kabupaten di bandingkan berada pada Desa Wunlah untuk menjalankan tugasnya sebagai pejabat kepala desa,

hal ini yang mengganggu setiap kebijakan – kebijakan yang di ambil di desa, karena pemimpin tidak begitu mengetahui kondisi dan masalah yang masyarakatnya hadapi sehingga kebijakan tidak pro pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, baik dalam kebijakan pembangunan, kebijakan pemberdayaan dan kebijakan pengelolaan anggaran dana Desa.

2. Sistem pengelolaan dana desa pada desa wunlah masih jauh dari yang diharapkan, desa wunlah merupakan desa yang menjadi ibu kota kecamatan wuarlabobar, seharusnya tingkat kinerja dan tingkat pengambilan kebijakan pengelolaan Dana Desa harusnya lebih baik dari desa-desa yang berada pada kecamatan wuarlabobar, namun yang terjadi adalah pengelolaan anggaran dana desa pada desa wunlah tidak berjalan dengan baik, bahkan banyak dari kebijakan anggaran dana desa tidak tepat sasaran, seharusnya dalam menerapkan dana desa dalam setiap kebutuhan dan program desa harus terstruktur dengan baik, mulai dari musyawara tingkat desa melibatkan toko-toko masyarakat, perwakilan dari setiap RT dan perwakilan dari instansi-intansi yang ada pada desa, juga dengan masyarakat-masyarakat kecil apa lagi di masa pandemic saat ini, sudah pasti masyarakat mengalami berbagai dampak dari masa pandemic covid'19 seperti ini, inilah yang membuat pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran dikarenakan banyak kebijakan pengelolaan dana desa tidak dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat.
3. Pengimplemetasi dana desa dalam mengatasi Covid'19 pada desa wunlah pada awal Covid'19 mulai masuk pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada bulan Maret 2021 dan mulai diberlakuakannya lokd down oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Edaran Bupati Petrus Fatlolon, SH, MH nomor180.55-06 tahun 2020 pada tanggal 30 Maret 2020 di tutupnya seluruh pelabuhan yang ada di kabupaten kepulauan tanimbar sdan

bandara sehingga tidak ada keluar masuk masyarakat yang berada di kabupaten kepulauan tanimbar, hal ini membuat masyarakat merasa troma dan kecewa karena berdampak pada kehidupan masyarakat dalam mencari nafkah, pada saat lokd down terjadi setiap desa menggunakan sebagian dari dana desa untuk mengatasi hal tersebut, namun sangat di sayangkan pada masa pemberlakuan lod down dana desa ini di pakai untuk membangun pos jaga, portal-portal untuk manjaga covi'19, walaupun ada juga di gunakan membelih cairan anti septik, masker dan tempat-tempat cuci tangan. Namun dapat di lihat bahwa kebijakan dalam membuat posko – posko jaga, portal- portal ini tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat karena tidak dapat mengatasi dampak- ekonomi dan sosial bagi masyarakat, masyarakat kehilangan pekerjaan, pembatasan sosial membuat masyarakat takut berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain seharusnya dana desa dipakai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam dampak yang mereka hadapi, bukan kebijakan yang tidak bisa di rasakan oleh masyarakat.

4. Dampak Covid'19 dari aspek Ekonomi bagi masyarakat desa wunlah dari setiap jawaban informan, banyak keluhan masyarakat terhadap dampak covid'19 ini dari aspek ekonomi, bagaimana tidak masyarakat desa wunlah sebagian masyarakatnya adalah petani, dan nelayan, di mana masyarakat mempunyai pendapatan keuangan melalui penjualan hasil pertanian dan perkebunan yang mereka punya sehingga dari pendapat itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, namun di karenakan virus covid'19 ini membuat masyarakat begitu menderita, di mana hasil pertanian dan perkebunan yang iasa harus di jual di kabupaten atau pun di kabupate dan kota yang berbeda di Propinsi Maluku itu tidak bisa berjalan seperti biasanya yang di lakukan di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat merasa begitu kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pribadi,

di karenakan pembatasan untuk keluar daerah dan masuk daerah, belum di tambah lagi dengan jangkauan yang harus di lewati masyarakat ke Ibu Kota kota kabupaten yang jauh dan memakan biaya sudah membuat masyarakat kesulitan membayar biaya di tambah lagi dengan biaya yang harus di bayar untuk swab antingen, menggunakan masker dan memiliki handsanitizer yang harus di bawa, di gunakan dan miliki untuk keluar daerah, membuat masyarakat sulit menentukan pilihan dan mencari pemasukan untuk biaya sehari-hari dan biaya kuliah dan biaya sekolah anak.

5. Dampak Covid'19 dari aspek Sosial Budaya, Kondisi social manusia yang terjadi pada masa covid'19 ini mengharuskan masyarakat harus merubah cara pandang dan cara hidup mereka sehari-hari, keadaan memaksakan masyarakat yang mana hisap berdampingan dengan orang lain, harus berbagi dengan orang harus saling membantu satu dengan yang lain harus hilang dalam kehidupan masyarakat, hubungan manusia sebagai makhluk sosial menjadi cacat, kenapa hubungan masyarakat menjadi cacat, di karenakan hubungan manusia sebagai makhluk social yang hidup membutuhkan manusia yang lain harus di batasi karena covid'19 ini, keadaan ini memkasakan masyarakat sebagai makhluk social harus membatasi diri dan menjadi egois dan memikirkan dirinya sendiri dan keluarganya untuk bertahan hidup. Pada hal Masyarakat Kepulauan Tanimbar hidup dengan menjunjung tinggi nilai social budaya dan adat istiadat, di mana setiap moment penting keluarga, harus berkumpul dan melakukan proses – proses secara adat istiat, namun karena keadaan memkasakan untuk semua harus di batasi, sehingga terkadang ritual-ritual kebudayaan dan adat istiadat yang menjadi acuan sosial budaya dalam masyarakat wunlah harus di batasi dan di tiadakan untuk sementara,
6. Dampak Covid'19 bagi aspek kesehatan merupakan hal yang patut di perhatikan, bagaimana tidak covid'19

sangat mengganggu kesehatan dari setiap individu masyarakat bisa saja terganggu dan berbahaya di karenakan banyak masyarakat yang tidak sehat karena wabah covid'19 namun karena tekanan batin dan tekanan beban pikiran atas kehidupan yang masyarakat jalani, dampak dari aspek kesehatan ini merupakan salah satu aspek yang begitu berbahaya, karena bisa saja menghilangkan nyawa manusia bukan karena terkena virus covid namun memiliki beban pikiran dan terganggu mental atas kehidupan yang di jalani, masyarakat akan manjadi semakin stress karena merasa sulit memenuhi kebutuhan keluarga, dan bagaimana mendapatkan pemasukan, hal ini membuat banyak masyarakat wunlah yang terlihat sehat namun secara mental dan pikiran mereka terasa tidak sehat di karenakan tuntutan hidup di masa pandemi begitu sulit untuk masyarakat wunlah jalani.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan pada desa wunlah sebelumnya (Pejabat Kepala Desa) tidak peka terhadap masalah yang di hadapi oleh masyarakat dan tidak paham dalam mengambil kebijakan terhadap pengelolaan Dana desa dalam mengatasi dampak Covid'19.
2. Pemerintah desa pada dasarnya harus bijak terhadap proses manajemen pengelolaan Dana Desa dalam mengambil Tindakan urjen terhadap dampak Covid'19 pada masyarakat, di keranakan lambat dalam mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat dari dampak ekonomi, dan kesehatan yang merupakan dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ini terjadi karena pada dasarnya kebijakan dalam mengambil tindakan yang terjadi bukan mengatasi dampak covid' namun kebijakan di ambil dari awal munculnya covid'19 adalah membuka pos jaga dan membuat portal masuk desa terhadap orang luar yang ingin berkunjung ke desa

- wunlah ini merupakan kebijakan yang keliru.
3. Virus Covid'19 memiliki dampak yang cukup mempengaruhi kehidupan masyarakat desa wunlah, baik dari dampak ekonomi, sosial budaya dan kesehatan, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat yang memiliki budaya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari harus meninggalkan budaya tersebut karena menghindari kerumunan karena takut kesehatan menjadi resikionya.

6. REFERENSI

- Utra, C.K., Pratiwi, R.N., & Suwondo. (2014). *Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*
- Endik Wijaya 2020 *Implementasi kebijakan dana desa untuk pengagulangan Covid -19 di sampang. Jurnal ADministrasi Publik.*
- Santoso, Yusuf Imam. "Menghitung dampak Covid-19 terhadap dunia usaha hingga UMKM." *Kontan.co.id*. Diakses 22 April 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-terhadapdunia-usaha-hingga-umkm?page=all>.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suci, Fellyanda. 2020. Cerita Lengkap Asa Mula Munculnya Virus Corona di Wuhan. <https://www.merdeka.com/dunia/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-wuhan.html>.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan dana desa.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 tentang Pembatasan aktivitas dalam skalah besar.